



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa bahwa Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2013 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA TENTANG STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Pejabat Negara adalah Bupati Penajam Paser Utara dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Non Pegawai Negeri Sipil adalah personil Non Pegawai Negeri Sipil atau Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat yang melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau program pembangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
16. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

17. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan dari satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengguna anggaran yang diangkat dengan keputusan pejabat yang berwenang.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
20. Lump sum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayarkan sekaligus.
21. Bukti riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Uang representative adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan Surat Perintah Tugas.
25. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan kerja berada.
26. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/kantor/Wilayah dalam Provinsi tujuan perjalanan dinas.
27. Perjalanan dinas lanjutan adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat tujuan perjalanan dinas pertama ke tempat tujuan perjalanan dinas selanjutnya atas perintah pimpinan tanpa terlebih dahulu kembali ke tempat kedudukan semula.
28. Biaya perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Non PNS sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.
29. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
30. Surat Perintah Membayar Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pembayaran biaya perjalanan dinas.

31. Transportasi lokal adalah bagian dari uang harian untuk biaya angkutan lokal selama berada di tempat tujuan perjalanan dinas untuk menunjang pelaksanaan perjalanan dinas yang dibayarkan lumpsum.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Perjalanan Dinas Terdiri dari :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang meliputi :
    1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
    2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Timur;
    3. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Non PNS dapat melaksanakan perjalanan dinas di dalam daerah dan luar daerah untuk kepentingan Negara/Daerah, dan bukan dalam rangka Konsultasi, Koordinasi, Studi Orientasi, Kunjungan Kerja, Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya dan kegiatan sejenisnya.
- (5) Camat Lurah, Kepala Desa dan Aparat Desa tidak diberikan Perjalanan Dinas Luar Daerah kecuali memenuhi undangan SKPD/Institusi Pemerintah.

## **BAB III**

### **PRINSIP PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 3**

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :
  - a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - b. Ketersediaan dalam anggaran setiap OPD dan Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja; dan
  - c. Melakukan efisiensi penggunaan belanja Daerah;

- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

## **BAB IV**

### **PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

#### **Pasal 4**

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri meliputi perjalanan dinas baik di dalam maupun diluar daerah Kalimantan Timur dalam wilayah Republik Indonesia.
- (3) Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Pejabat/PNS/CPNS/Non PNS setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis dan sejenisnya;
  - c. menghadapi majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - d. memperoleh Pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera waktu/karena melaksanakan tugas;
  - e. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan mejelis penguji kesehatan Pegawai Negeri;
  - f. pemberangkatan dan pemulangan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3;
  - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dalam melakukan perjalanan dinas.
  - h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia di dalam Daerah ke tempat tujuan pemakaman diluar Daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Lamanya perjalanan dinas dalam daerah diberikan 1 (satu) hari, kecuali survey dan pemeriksaan sesuai yang ditugaskan oleh Pimpinan.
- (2) Lamanya perjalanan dinas luar daerah diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas yang bersifat konsultasi dan koordinasi keluar Provinsi maksimal 3 (tiga) hari kecuali dalam keadaan khusus setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Perjalanan dinas yang bersifat konsultasi dan koordinasi dalam provinsi maksimal 2 (dua) hari kecuali untuk Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Timur dan Mahakam Ulu Paling Lama 3 (tiga) hari.
- (5) Perjalanan dinas untuk wilayah Kalimantan Barat, NTT, Maluku, Aceh dan Sumatera Utara Paling Lama 4 (empat) hari.
- (6) Khusus perjalanan dinas Jabatan Fungsional Auditor, lamanya perjalanan disesuaikan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

## **BAB V**

### **TATA CARA PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 6**

- (1) Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Pejabat, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS, CPNS, Non PNS setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang dengan mencantumkan tanggal keberangkatan dan tanggal kembali.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

#### **A. Perjalanan dinas Dalam Daerah**

##### **a. Untuk Lingkungan Sekretariat Daerah**

1. SPT Bupati ditandatangani oleh Bupati dan SPPD Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah;
2. SPT Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan SPPD Wakil Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah;
3. SPT dan SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
4. SPT Asisten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah, SPPD ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah;

5. SPT Staf Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah;
  6. SPT PNS/Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah, dan SPPD ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah;
- b. Untuk Lingkungan OPD
    1. SPT dan SPPD Kepala OPD ditandatangani oleh Kepala OPD;
    2. SPT dan SPPD PNS/Non PNS ditandatangani oleh Kepala OPD;
  - c. Untuk DPRD

SPT Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
  - d. Untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (PKPD)

SPT PKPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  - e. Untuk Lingkungan UPT;
    1. SPT dan SPPD Kepala UPT ditandatangani oleh Kepala UPT.
    2. SPT dan SPPD PNS/Non PNS ditandatangani oleh Kepala UPT.
- B. Perjalanan dinas Luar Daerah
- a. Luar Daerah Dalam Provinsi:
    1. Untuk Lingkungan Sekretariat Daerah
      - a) SPT Bupati ditandatangani oleh Bupati dan SPPD Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
      - b) SPT Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan SPPD Wakil Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
      - c) SPT dan SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
      - d) SPT Asisten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
      - e) SPT Staf Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
      - f) SPT PNS/Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah, dan SPPD ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah.



2. Untuk Lingkungan OPD
    1. SPT Kepala OPD ditandatangani oleh Kepala OPD, SPPD Kepala OPD ditandatangani oleh Kepala OPD.
    2. SPT dan SPPD PNS/Non PNS ditandatangani oleh Kepala OPD;
  3. Untuk Lingkungan DPRD

SPT Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
  4. Untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (PKPD)

SPT PKPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  5. Untuk Lingkungan UPT;
    1. SPT dan SPPD Kepala UPT ditandatangani oleh Kepala UPT.
    2. SPT dan SPPD PNS/Non PNS ditandatangani oleh Kepala UPT.
  6. SPT Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala OPD.
- b. Luar Daerah Luar Provinsi:
1. Untuk Lingkungan Sekretariat Daerah
    - b) SPT Bupati ditandatangani oleh Bupati dan SPPD Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
    - c) SPT Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan SPPD Wakil Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
    - d) SPT Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati apabila Bupati berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
    - e) SPT Asisten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
    - f) SPT Staf Ahli Bupati dan Tenaga Ahli Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
    - g) SPT PNS/Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan SPPD ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah.
  2. Untuk Lingkungan OPD

SPT Kepala OPD, PNS/Non PNS ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan SPPD Kepala OPD, PNS/Non PNS ditandatangani oleh Kepala OPD.

3. Untuk Lingkungan DPRD  
SPT Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
  4. Untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (PKPD)  
SPT PKPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  5. Untuk Lingkungan UPT;  
SPT Kepala UPT/PNS/Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, SPPD ditandatangani oleh Kepala Dinas.
  6. SPT Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala OPD.
- C. Perjalanan Dinas Luar Negeri
- a. Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Negeri harus mendapatkan rekomendasi Gubernur dan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
  - b. Setelah mendapat rekomendasi dan persetujuan, dibuat SPT yang ditandatangani oleh Bupati.

### **Pasal 7**

- (1) Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan Negara/Daerah atas Persetujuan dari dan/atau perintah atasan dengan tetap menerapkan prinsip efisien, efektif dan akuntabel.
- (2) Persetujuan dari dan/atau perintah atasan dibuktikan dengan:
  - a. disposisi atas Undangan/Telaahan Staf; dan
  - b. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), termasuk perjalanan dinas mengikuti bimbingan teknis dan sejenisnya.
- (3) Perjalanan dinas yang dilakukan berdasarkan Undangan yang telah didisposisi disetujui oleh atasan tidak perlu menggunakan Telaahan Staf.

## **BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 8**

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas terdiri dari
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya Transport Pergi Pulang (PP);
  - c. Biaya penginapan;

- d. Uang representatif;
  - e. Sewa kendaraan dalam kota (khusus Pejabat Negara);
  - f. Biaya menjemput / Mengantar jenazah.
- (2) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) huruf a digolongkan dalam 8 (delapan) tingkat, yaitu :
- 1) Golongan A : Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD;
  - 2) Golongan B : Sekretaris Daerah/Anggota DPRD/FKPD;
  - 3) Golongan C : Pejabat Eselon II;
  - 4) Golongan D : Pejabat Eselon III;
  - 5) Golongan E : Pejabat Eselon IV/PNS Gol. IV
  - 6) Golongan F : PNS Gol. III/Tenaga Ahli Bupati/Kelompok Pakar/Tim Ahli/Tenaga ahli Fraksi ;
  - 7) Golongan G : PNS Gol. II/PNS Gol. I;
  - 8) Golongan H : Non PNS.
- (3) Biaya perjalanan dinas Pemerintahan Desa ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dan Ketua BPD diberlakukan tarif sebagaimana Pejabat Eselon IV;
  - b. Sekretaris Desa dan Wakil Ketua/Sekretaris BPD diberlakukan tarif sebagaimana PNS Golongan III;
  - c. Kepala Urusan, Anggota BPD dan Staf Pelaksana diberlakukan tarif sebagaimana PNS Golongan II.

### **Pasal 9**

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi uang makan, uang transport lokal dan uang saku sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 10**

- (1) Biaya Transport Pergi Pulang (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat terdiri:
- a. Biaya carter Spead Boat; dan/atau
  - b. BiayaTaksi Bandara; dan/atau
  - c. Pesawat udara/Kapal laut/Kereta api/Bis ; dan/atau
  - d. Carter kendaraan/Biaya ganti BBM.
  - e. Sewa Kendaraan (Khusus Pejabat Negara).
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya yang diperlukan untuk:
- a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan sampai terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan tempat tujuan pergi pulang;

- b. retribusi yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan;
  - c. biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, yaitu biaya perjalanan dari tempat kedudukan menuju terminal bis/stasiun bandara/pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan di kota dimana terminal bis/stasiun/ bandara/pelabuhan kedatangan berada dan sebaliknya;
  - d. Perjalanan dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas; dan
  - e. Retribusi jalan tol
- (3) Biaya Spead boat, taksi bandara, transport pesawat udara/Kapal laut/Kereta api/Bis, carter kendaraan dibayarkan secara at cost atau biaya riil, tidak boleh melebihi dari tarif yang telah ditetapkan dalam lampiran II, lampiran III, lampiran IV dan lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) Carter kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pejabat Eselon III/IV beserta staf yang melaksanakan perjalanan dinas dengan kegiatan yang sama jumlah maksimal 4 orang menggunakan 1 (satu) kendaraan.
- (5) Biaya ganti BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum atau mobil dinas dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (6) Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, standar tiket pesawat ditetapkan pada kelas bisnis.
- (7) Bagi Anggota DPRD, PNS Eselon II/Tenaga Ahli kebawah, CPNS, Tenaga Ahli Non PNS, standar tiket pesawat ditetapkan pada kelas ekonomi.

### **Pasal 11**

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. Di hotel; atau
  - b. Di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan bukti riil berdasarkan bukti kwitansi hotel pada tempat tujuan perjalanan dinas, dan tidak boleh melebihi dari tarif hotel yang telah ditetapkan dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang telah ditetapkan.

- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh ajudan Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dapat menginap di hotel/penginapan yang sama dengan pimpinannya, sesuai dengan tarif terendah yang tersedia di hotel tersebut.

### **Pasal 12**

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d, merupakan tambahan uang yang diberikan kepada :
  - a. Bupati / Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
  - b. Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah; dan
  - c. Pejabat Eselon II.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri, dibayarkan secara lump sum dan merupakan batas tertinggi, sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 13**

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. biaya bagi penjemput/pengantar jenazah;
  - b. biaya pemetian jenazah; dan
  - c. biaya angkutan jenazah.
- (2) Satuan biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri serta bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari.

### **Pasal 14**

Biaya yang dikeluarkan dalam melakukan perjalanan dinas menggunakan at cost yang dibuktikan dengan tagihan (bill) atau kwitansi, kecuali tidak bisa dibuktikan harus membuat surat pernyataan pengeluaran riil yang disesuaikan dengan tarif setempat sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal, hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan

perjalanan dinas tidak diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan, kecuali keadaan khusus setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang dapat dibayarkan tambahan uang harian dan penginapan.

- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS hanya dapat dibayarkan sesuai dengan bukti riil.
- (3) Uang Harian untuk perjalanan dinas luar daerah yang melaksanakan Bimtek/Diklat/Workshop/Rapat dibayarkan penuh 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan, dan selama pelaksanaan Uang Harian dibayarkan sebagai berikut:
  - a. Akomodasi ditanggung Penyelenggara atau Kegiatan dengan Kontribusi
    1. Uang Harian dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk kegiatan paling lama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari;
    2. dibayarkan sebesar Rp. 200.000,- untuk kegiatan 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari;
    3. dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- untuk kegiatan 8 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari;
    4. dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- untuk kegiatan 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari;
    5. dibayarkan sebesar Rp. 90.000,- untuk kegiatan 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
    6. dibayarkan sebesar Rp. 85.000,- untuk kegiatan 31 (dua puluh satu) sampai dengan 40 (empat puluh) hari;
    7. dibayarkan sebesar Rp. 60.000,- untuk kegiatan lebih dari 40 (empat puluh) hari sesuai dengan standarisasi Badan Diklat;
  - b. Akomodasi Tidak ditanggung Penyelenggara
    1. Uang Harian dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) untuk kegiatan paling lama 4 (empat) hari;
    2. untuk kegiatan lebih dari 4 (empat) hari berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 sampai dengan angka 6.
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibayarkan dengan ketentuan :
  - a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari atasan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas dari atasan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - c. Tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dari travel atau jasa penerbangan dan atau biaya penginapan dari tempat penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.

## **BAB VII**

### **PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI**

#### **Pasal 16**

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara, dari tempat bertolak di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri, dari tempat kedudukan di luar negeri/tempat bertolak di luar negeri ke tempat tujuan di dalam negeri, atau dari tempat kedudukan di luar negeri/tempat bertolak di luar negeri ke tempat tujuan di luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri dilaksanakan dalam rangka :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. studi banding, kunjungan kerja;
  - c. seminar, lokakarya, konferensi atau sejenisnya;
  - d. promosi potensi daerah;
  - e. kerjasama daerah dengan pihak luar negeri; dan
  - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri
- (4) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kepentingan daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Uang harian luar negeri terdiri dari uang saku, uang transport lokal, uang makan dan uang penginapan dibayarkan secara lump sum.
- (2) Biaya transportasi pesawat udara dibayarkan secara at cost atau biaya riil, tidak boleh melebihi standar sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Uang harian luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VIII**

### **BIAYA PERJALANAN DINAS MENGIKUTI DIKLAT**

#### **Pasal 18**

- (1) Kegiatan diklat teknis yang dibiayai diluar APBD hanya diberikan Biaya Transport Pergi Pulang (PP) dan Uang Harian.

- (2) Uang Harian Biaya perjalanan dinas Diklat Prajabatan, PIM IV, PIM III, PIM II, dan PIM I, dibayarkan sesuai dengan ketentuan.

### **Pasal 19**

Setiap Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

### **Pasal 20**

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dalam lampiran XVI dan lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan SPT dan SPPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya rincian biaya dan Kwitansi/bukti pembayaran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PA/KPA sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Setelah melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana ayat (1) diwajibkan :
- a. membuat laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memerintahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran XX yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
  - b. menyampaikan pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada bendahara pengeluaran dengan melampirkan :
    1. Telaahan Staf/Undangan yang telah disetujui/disposisi oleh atasan.
    2. Surat Perintah Tugas yang telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang.
    3. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat setempat.
    4. Laporan hasil Perjalanan dinas.
    5. Tiket pesawat udara dan boarding pass.
    6. Kwitansi/Bukti pembayaran menginap di Hotel.
    7. Daftar Pengeluaran riil yang telah disetujui oleh PPTK.
    8. Nota pembelian bahan bakar minyak (BBM).
    9. Transportasi dalam kota khusus Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (4) Bagi Pejabat/PNS, CPNS, Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas seperti rapat koordinasi, orientasi lapangan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur penandatanganan keberangkatan/kedatangan pada SPPD dapat dilakukan oleh pejabat daerah setempat dimana kegiatan dilaksanakan, sedangkan untuk seminar, workshop, pelatihan, rapat koordinasi dan/atau kegiatan sejenisnya penandatanganan SPPD dapat dilakukan oleh panitia pelaksana/tempat pelaksanaan kegiatan.



**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2013 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 13 September 2017

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 13 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 13.**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR 18 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI**  
**PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA**  
**DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>UANG HARIAN (Rp)</b>
<b>A.</b>	<b>PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH</b>	
1.	Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	500.000,00
2.	Sekretaris Daerah / Anggota DPRD / FKPD	300.000,00
3.	Pejabat Eselon II	250.000,00
4.	Pejabat Eselon III	200.000,00
5.	Pejabat Eselon IV / PNS Gol. IV	195.000,00
6.	Pejabat Eselon V / PNS Gol. III / Tenaga Ahli Bupati	190.000,00
7.	PNS Gol. II / PNS Gol. I	185.000,00
8.	Non PNS	180.000,00
<b>B.</b>	<b>PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI</b>	
1.	Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	1.500.000,00
2.	Sekretaris Daerah / Anggota DPRD / FKPD	1.000.000,00
3.	Pejabat Eselon II	700.000,00
4.	Pejabat Eselon III	600.000,00
5.	Pejabat Eselon IV / PNS Gol. IV	500.000,00
6.	Pejabat Eselon V / PNS Gol. III / Tenaga Ahli Bupati	450.000,00
7.	PNS Gol. II / PNS Gol. I	400.000,00
8.	Non PNS	350.000,00
<b>C.</b>	<b>PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI</b>	
1.	Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	2.000.000,00
2.	Sekretaris Daerah / Anggota DPRD / FKPD	1.500.000,00
3.	Pejabat Eselon II	1000.000,00
4.	Pejabat Eselon III	800.000,00
5.	Pejabat Eselon IV / PNS Gol. IV	600.000,00
6.	Pejabat Eselon V / PNS Gol. III / Tenaga Ahli Bupati	550.000,00
7.	PNS Gol. II / PNS Gol. I	500.000,00
8.	Non PNS	400.000,00

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**TARIF CARTER SPEAD BOAT**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BESARAN MAKSIMAL</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	PENAJAM - BALIKPAPAN (PP)	350.000,00	
2.	PENAJAM - JENEBORA (PP)	500.000,00	
3.	PENAJAM - GERSIK (PP)	500.000,00	
4.	PENAJAM - PANTAI LANGO (PP)	500.000,00	
5.	PENAJAM - MARIDAN (PP)	500.000,00	
6.	PENAJAM - MENTAWIR (PP)	700.000,00	

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

**LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (ONE WAY)**

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA (Rp)</b>
1	2	3	4
1	ACEH	OK	123,000
2	SUMATERA UTARA	OK	232,000
3	RIAU	OK	94,000
4	KEPULAUAN RIAU	OK	137,000
5	JAMBI	OK	147,000
6	SUMATERA BARAT	OK	190,000
7	SUMATERA SELATAN	OK	128,000
8	LAMPUNG	OK	167,000
9	BENGGULU	OK	109,000
10	BANGKA BELITUNG	OK	90,000
11	BANTEN	OK	446,000
12	JAWA BARAT	OK	166,000
13	D.K.I. JAKARTA	OK	256,000
14	JAWA TENGAH	OK	75,000
15	D.I YOGYAKARTA	OK	118,000
16	JAWA TIMUR	OK	194,000
17	BALI	OK	159,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	108,000
20	KALIMANTAN BARAT	OK	135,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	111,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	150,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	150,000
324	KALIMANTAN UTARA	OK	102,000
25	SULAWESI UTARA	OK	138,000
26	GORONTALO	OK	240,000
27	SULAWESI BARAT	OK	313,000
28	SULAWESI SELATAN	OK	145,000
29	SULAWESI TENGAH	OK	165,000
30	SULAWESI TENGGARA	OK	171,000
31	MALUKU	OK	240,000
32	MALUKU UTARA	OK	215,000
33	PAPUA	OK	431,000
34	PAPUA BARAT	OK	182,000

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

**LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

**BIAYA TIKET PESAWAT / FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS  
DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)**

NO.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1	Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	Bisnis	Kelas IA	Spesial / Eksekutif / Bigtop	at cost
2	Sekretaris Daerah / Anggota DPRD / FKPD	Ekonomi	Kelas IB	VIP	at cost
3	Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas I	Eksekutif	at cost
4	Pejabat Eselon III	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	at cost
5	Pejabat Eselon IV / PNS Gol. IV	Ekonomi	Kelas III	Bisnis	at cost
6	Pejabat Eselon V / PNS Gol. III / Tenaga Ahli Bupati	Ekonomi	Kelas IV	Bisnis	at cost
7	PNS Gol. II / PNS Gol. I	Ekonomi	Kelas V	Bisnis	at cost
8	Non PNS	Ekonomi	Kelas VI	Ekonomi / Bisnis	at cost

**BUPATI PETAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR 18 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI**  
**PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA**  
**DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH**  
**KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

**BIAYA CARTER PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ( PP)**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>BIAYA CARTER KENDARAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
1	PASER	800,000	Sudah termasuk BBM
2	SAMARINDA	900,000	
3	KUTAI KARTANEGARA	950,000	
4	BONTANG	1.600.000	
5	KUTAI TIMUR	1.800.000	
6	KUTAI BARAT	2.000.000	
7	MAHAKAM ULU	2.200.000	
8	BANJARMASIN	2.200.000	
9	PALANGKARAYA	2.550.000	
10	PONTIANAK	3.550.000	

**BUPATI PETAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

**LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

**A. PENGGANTI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>KENDARAAN DI ATAS 2000 CC (LITER)</b>	<b>KENDARAAN DI BAWAH 2000 CC (LITER)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Penajam	30	20	Dibuktikan dengan kupon BBM
2	Waru	40	30	Dibuktikan dengan kupon BBM
3	Babulu	50	40	Dibuktikan dengan kupon BBM
4	Sepaku	60	50	Dibuktikan dengan kupon BBM

**B. UANG TRANSPORTASI PERGI PULANG (PP) ANGKUTAN DARAT UMUM**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SATUAN (Rp)</b>
1	Penajam - Babulu	105.000,-
2	Penajam - Waru	35.000,-
3	Penajam - Sepaku	185.000,-
4	Sepaku - Babulu	205.000,-
5	Sepaku - Waru	165.000,-
6	Sepaku - Penajam	185.000,-
7	Waru - Sepaku	165.000,-
8	Waru - Babulu	35.000,-
9	Waru - Penajam	35.000,-
10	Babulu - Waru	35.000,-
11	Babulu - Sepaku	205.000,-
12	Babulu - Penajam	105.000,-

**C. TAMBAHAN UANG TRANSPORT / GANTI BBM DARI IBUKOTA /  
KECAMATAN KE DESA / KELURAHAN**

<b>No.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Tambahan Transportasi (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>I.</b>	<b>Dari Kecamatan Penajam</b>		
	- Sesumpu	50.000	-
	- Kampungbaru	50.000	-
	- Pejala	50.000	-
	- Saloloang	50.000	-
	- Tanjung Tengah	50.000	-
	- Buluminung	50.000	-
	- Sotek	50.000	-
	- Sepan	70.000	-
	- Bukit Subur	100.000	-
	- Riko	60.000	-
	- Pantai Lango	75.000	-
	- Jenebora	75.000	-
	- Gersik	75.000	-
<b>II.</b>	<b>Dari Kecamatan Babulu</b>		
	- Labangka	35.000	-
	- Labangka Barat	35.000	-
	- Babulu Laut	35.000	-
	- Sebakung Jaya	50.000	-
	- Rawa Mulya	50.000	-
	- Sumber Sari	50.000	-
	- Sri Raharja	50.000	-
	- Gunung Makmur	45.000	-
	- Gunung Intan	40.000	-
	- Rintik	50.000	-
	- Gunung Mulia	45.000	-
<b>III.</b>	<b>Dari Kecamatan Waru</b>		
	- Sesulu (Afdeling WKP)	40.000	
	- Bangun Mulyo (Afdeling WKP)	40.000	
	- Waru (Afdeling WKP)	40.000	
	- Api-Api (Afdeling WKP)	40.000	



<b>III.</b>	<b>Dari Kecamatan Sepaku</b>		
	- Pemaluan	40.000	-
	- Binuang	45.000	-
	- Maridan	50.000	-
	- Karang Jinawi	45.000	-
	- Argo Mulyo	30.000	-
	- Sukomulyo	30.000	-
	- Semoi II	35.000	-
	- Wonosari	40.000	-
	- Telemow	45.000	-
	- Mentawir	50.000	-

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

**LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL				
		PEJABAT NEGARA/ PIMPINAN DPRD	SEKDA / ESELON II / ANGGOTA DPRD	ESELON III / GOLONGA N IV	ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I / II DAN NON PNS
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	450.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	400.000
3	RIAU	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	350.000
4	KEPULAUAN RIAU	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	538.000
5	JAMBI	4.000.000	3.337.000	1.212.000	520.000	400.000
6	SUMATERA BARAT	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	420.000
7	SUMATERA SELATAN	8.447.000	3.083.000	1.571.000	861.000	600.000
8	LAMPUNG	4.491.000	2.067.000	1.140.000	400.000	300.000
9	BENGGULU	2.071.000	1.628.000	1.546.000	572.000	460.000
10	BANGKA BELITUNG	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	300.000
11	BANTEN	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	618.000
12	JAWA BARAT	5.381.000	2.755.000	1.000.000	570.000	460.000
13	D.K.I. JAKARTA	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000	510.000
14	JAWA TENGAH	4.242.000	1.480.000	954.000	486.000	350.000
15	D.I YOGYAKARTA	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	588.000
16	JAWA TIMUR	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	463.000
17	BALI	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	710.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	480.000

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL				
		PEJABAT NEGARA/ PIMPINAN DPRD	SEKDA / ESELON II / ANGGOTA DPRD	ESELON III / GOLONGAN IV	ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I / II DAN NON PNS
1	2	3	4	5	6	7
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	450.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	438.000
21	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	559.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	440.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	588.000
24	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	400.000
25	SULAWESI UTARA	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	450.000
26	GORONTALO	4.168.000	2.549.000	1.909.000	764.000	479.000
27	SULAWESI BARAT	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	350.000
28	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.550.000	1.020.000	665.000	480.000
29	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	550.000
30	SULAWESI TENGGARA	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	463.000
31	MALUKU	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	567.000
32	MALUKU UTARA	3.440.000	3.175.000	1.073.000	480.000	400.000
33	PAPUA	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	450.000
34	PAPUA BARAT	3.872.000	3.212.000	2.056.000	600.000	500.000

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

**LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**UANG REPRESENTASI**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>LUAR KOTA</b>	<b>DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM</b>
1	2	3	4	5
1.	BUPATI / WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	OH	750.000	375.000
2.	SEKRETARIS DAERAH / ANGGOTA DPRD	OH	500.000	250.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	250.000	125.000

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

**LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

**SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN  
(KEGIATAN INSIDENTIL)**

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>RODA 4</b>	<b>RODA 6 / BUS SEDANG</b>	<b>Roda 6 / BUS BESAR</b>
1	ACEH	Per hari	795.000	3.282.000	4.588.000
2	SUMATERA UTARA	Per hari	888.000	1.950.000	2.920.000
3	RIAU	Per hari	875.000	2.332.000	3.498.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	820.000	2.160.000	3.560.000
5	JAMBI	Per hari	710.000	3.048.000	4.063.000
6	SUMATERA BARAT	Per hari	700.000	1.900.000	3.050.000
7	SUMATERA SELATAN	Per hari	1.094.000	1.987.000	3.700.000
8	LAMPUNG	Per hari	764.000	2.875.000	4.563.000
9	BENGGULU	Per hari	710.000	3.048.000	4.719.000
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	1.159.000	2.563.000	3.938.000
11	BANTEN	Per hari	700.000	2.009.000	3.306.000
12	JAWA BARAT	Per hari	845.000	2.050.000	3.087.000
13	D.K.I. JAKARTA	Per hari	800.000	1.950.000	3.020.000
14	JAWA TENGAH	Per hari	875.000	1.900.000	3.650.000
15	D.I YOGYAKARTA	Per hari	799.000	1.950.000	3.150.000
16	JAWA TIMUR	Per hari	875.000	2.216.000	2.920.000

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>RODA 4</b>	<b>RODA 6 / BUS SEDANG</b>	<b>Roda 6 / BUS BESAR</b>
17	BALI	Per hari	790.000	2.270.000	3.020.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	790.000	2.270.000	3.020.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	800.000	2.380.000	3.240.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	798.000	2.324.000	3.350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	1.029.000	3.716.000	4.875.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	710.000	2.438.000	3.150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	1.013.000	2.200.000	3.560.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	1.013.000	2.170.000	3.560.000
25	SULAWESI UTARA	Per hari	888.000	2.050.000	3.460.000
26	GORONTALO	Per hari	740.000	1.950.000	3.020.000
27	SULAWESI BARAT	Per hari	710.000	2.267.000	3.020.000
28	SULAWESI SELATAN	Per hari	700.000	2.381.000	3.020.000
29	SULAWESI TENGAH	Per hari	770.000	2.265.000	3.150.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per hari	770.000	2.394.000	3.150.000
31	MALUKU	Per hari	890.000	2.700.000	3.780.000
32	MALUKU UTARA	Per hari	900.000	2.810.000	3.890.000
33	PAPUA	Per hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34	PAPUA BARAT	Per hari	980.000	3.240.000	4.210.000

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

**LAMPIRAN X**  
**PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR 18 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI**  
**PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA**  
**DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH**  
**KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

**BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH PEJABAT NEGARA,**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BIAYA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
1.	Biaya Pemetian	35.000.000,00	At cost
2.	Pengangkutan	-	At cost

**BUPATI PETAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

**LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tanggal ...../...../2018, Nomor :  
...../...../...../2018

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1.	Speedboat : Penajam – Semayang (PP)	Rp.
2.	Taxi : Semayang – Bandara Sepinggan (PP)	Rp.
3.	Taxi : Bandara ..... – Penginapan Hotel .....	Rp.
4.	Taxi : Balikpapan– Samarinda/Kukar/Bontang (PP)	Rp.
5.	Hotel 30 % :	Rp.
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>

2. Jumlah Uang tersebut pada angka 1 (satu) di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
Penajam, .....-.....- 20.....

Mengetahui/Menyetujui  
( PPTK )

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,

Nama : .....  
NIP : .....

Nama : .....  
NIP : .....

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**



**LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT  
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS**

NOMOR.....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Pangkat / Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas nama :

Nama : .....  
Pangkat / Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak / penting yang tidak dapat ditunda yaitu

.....  
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat / pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....  
Yang Membuat Pernyataan  
Atasan Langsung Pelaksana SPPD

.....  
NIP.....

**BUPATI PETAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

**LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT  
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN  
PERJALANAN DINAS**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Pangkat / Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Dalam Negeri berdasarkan surat tugas Nomor.....tanggal....., dan biaya SPPD Nomor.....tanggal.....atas nama :

Nama : .....  
Pangkat / Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Dalam Negeri Nomor.....tanggal.....

Berkeenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa....., ..... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan / refund (sebagian / seluruhnya ) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA / Nomor : .....tanggal.....SKPD.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

.....  
Yang Membuat Pernyataan  
Atasan Langsung Pelaksana SPPD

.....  
NIP.....

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

**LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT  
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI  
PERGI PULANG (PP)**

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF (\$)	BISNIS (\$)	EKONOMI (\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>AMERIKA UTARA</b>			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.930
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama City	15.532	9.306	6.195
	<b>EROPA BARAT</b>			
21	Vienna	10.520	4.177	3.357
22	Brussels	10.713	5.994	3.870
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
26	Bern	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF (\$)	BISNIS (\$)	EKONOMI (\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
	<b>EROPA UTARA</b>			
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	11.410	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
	<b>EROPA SELATAN</b>			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.939	4.746	3.631
43	Rome	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatican	10.000	6.000	4.500
	<b>EROPA TIMUR</b>			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	10.860	6.029	5.193
49	Moscow	9.537	7.206	5.143
50	Prague	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	<b>AFRIKA BARAT</b>			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
	<b>AFRIKA TIMUR</b>			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	<b>AFRIKA SELATAN</b>			
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF (\$)	BISNIS (\$)	EKONOMI (\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>AFRIKA UTARA</b>			
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Cairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	<b>ASIA BARAT</b>			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damascus	8.694	5.390	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	<b>ASIA TENGAH</b>			
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Baku	13.234	8.556	2.281
	<b>ASIA TIMUR</b>			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Osaka	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	<b>ASIA SELATAN</b>			
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Colombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF (\$)	BISNIS (\$)	EKONOMI (\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	<b>ASIA TENGGARA</b>			
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656
110	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
111	Johor Bahru	1.195	911	525
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585
114	Kuching	2.659	1.900	364
115	Manila	2.453	1.614	1.150
116	Penang	918	766	545
117	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
118	Singapore	991	673	403
119	Vientiane	2.274	2.025	1.420
120	Yangon	1.468	1.212	1.053
121	Tawau	1.894	1.427	694
122	Songkhla	2.344	1.155	823
	<b>ASIA PASIFIK</b>			
123	Canberra	6.304	6.304	2.500
124	Darwin	6.689	4.900	3.964
125	Melbourne	4.886	3.814	2.858
126	Noumea	6.940	5.917	1.916
127	Perth	5.771	1.801	1.525
128	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
129	Suva	12.668	4.461	2.669
130	Sydney	4.629	4.237	2.557
131	Vanimo	3.318	2.740	2.380
132	Wellington	11.750	9.830	4.120

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

**LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT  
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AMERIKA UTARA</b>					
1	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382
2	Kanada	OH	447	404	368	307
	<b>AMERIKA SELATAN</b>					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	341	291	241
6	Chili	OH	415	316	270	222
7	Kolombia	OH	436	323	276	254
8	Peru	OH	459	347	320	276
9	Suriname	OH	398	295	252	207
10	Ekuador	OH	385	273	242	241
	<b>AMERIKA TENGAH</b>					
11	Mexico	OH	493	366	324	323
12	Kuba	OH	406	305	261	221
13	Panama	OH	414	342	306	271
	<b>EROPA BARAT</b>					
14	Austria	OH	504	453	318	317
15	Belgia	OH	466	419	181	281
16	Perancis	OH	512	464	382	381
17	Rep. Federal Jerman	OH	447	415	285	285
18	Belanda	OH	463	416	272	271
19	Swiss	OH	636	570	403	401
	<b>EROPA UTARA</b>					
20	Denmark	OH	567	491	343	301
21	Finlandia	OH	453	409	354	313
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EROPA SELATAN</b>					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	287	286
28	Yunani	OH	422	379	242	241
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	242	241
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	<b>EROPA TIMUR</b>					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	461	415	360	319
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	<b>AFRIKA BARAT</b>					
40	Nigeria	OH	361	313	292	291
41	Senegal	OH	384	317	237	231
	<b>AFRIKA TIMUR</b>					
42	Etiopia	OH	358	295	221	193
43	Kenya	OH	384	317	237	225
44	Madagaskar	OH	296	244	182	181
45	Tanzania	OH	350	290	244	218
46	Zimbabwe	OH	328	281	248	247
47	Mozambik	OH	399	329	265	264
	<b>AFRIKA SELATAN</b>					
48	Namibia	OH	405	334	268	233
49	Afrika selatan	OH	380	313	253	251
	<b>AFRIKA UTARA</b>					
50	Aljazair	OH	342	308	287	286
51	Mesir	OH	409	303	235	211
52	Maroko	OH	304	251	192	191
53	Tunisia	OH	293	241	187	186
54	Sudan	OH	342	282	210	184
55	Libya	OH	308	254	189	165
	<b>ASIA BARAT</b>					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	416	294	228	214



NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
58	Irak	OH	447	325	263	231
59	Yordania	OH	406	292	236	225
60	Kuwait	OH	456	325	296	294
61	Libanon	OH	357	267	207	186
62	Qatar	OH	386	276	215	196
63	Arab Suriah	OH	358	257	200	196
64	Turki	OH	456	364	253	253
65	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301
66	Yaman	OH	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251
68	Kesultanan Oman	OH	413	292	249	247
	<b>ASIA TIMUR</b>					
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	378	238	207	206
70	Hongkong	OH	472	320	287	286
71	Jepang	OH	519	303	262	261
72	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	<b>ASIA SELATAN</b>					
74	Afganistan	OH	385	226	173	172
75	Bangladesh	OH	339	196	167	166
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	203	182	181
78	Srilanka	OH	380	242	209	199
79	Iran	OH	421	312	243	217
	<b>ASIA TENGAH</b>					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	<b>ASIA TENGGARA</b>					
82	Filifina	OH	412	278	222	221
83	Singapura	OH	530	363	279	276
84	Malaysia	OH	394	262	219	218
85	Thailand	OH	392	275	211	201
86	Myanmar	OH	368	250	197	196
87	Laos	OH	380	262	202	196
88	Vietnam	OH	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196
90	Kamboja	OH	296	223	197	196
91	Timor Leste	OH	392	354	229	196
	<b>ASIA PASIFIK</b>					
92	Australia	OH	636	585	394	393
93	Selandia Baru	OH	451	308	278	276

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
95	Papua Nugini	OH	520	476	319	259
96	Fiji	OH	363	329	221	179

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

**LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**SURAT PERINTAH TUGAS  
NOMOR.....**

Dasar : .....

**MEMERINTAHKAN :**

- Kepada :
1. Nama : .....
  - Pangkat / Gol : .....
  - NIP : .....
  - Jabatan : .....
  2. Nama : .....
  - Pangkat / Gol : .....
  - NIP : .....
  - Jabatan : .....
  3. dst.....

Untuk : .....

- Tempat berangkat : .....
- Tempat Tujuan : .....
- Lamanya : .....
- Tanggal berangkat : .....
- Beban : .....

Setelah melaksanakan tugas agar membuat laporan.  
Demikian surat perintah tugas ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PEJABAT YANG BERWENANG,

NAMA JELAS  
PANGKAT  
NIP

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**



**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( SPPD )**

Nomor :

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	:	
2.	Nama Pegawai yang diperintah	:	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	
5.	Alat Angkut yang dipergunakan	:	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.	
8.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.	
9.	Keterangan Lain-lain		

Dikeluarkan di :  
Pada tanggal,  
Pejabat yang berwenang

NAMA JELAS  
NIP

I.		Berangkat dari (Tempat Kedudukan) : penajam Pada Tanggal : Ke :  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  NAMA JELAS NIP
II.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :
III.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :
IV.	Tiba Kembali di : Penajam (Tempat Kedudukan) Pada Tgl :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya  Pejabat yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk  NAMA JELAS NIP
V.	Catatan lain-lain :	
VI.	<b>Perhatian</b> Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kealaian dan kealpaannya.	

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

**LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT  
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

FORMAT KWITANSI DAN RINCIAN PERJALANAN DINAS

**KWITANSI DINAS** : **SURAT BUKTI** Mt. Angg :  
NO : TH. Angg :  
Sudah Terima Dari : **Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan Kab.PPU**  
Banyaknya Uang :   
Buat Bayar :  
No. SPT :  
No. SPPD :  
Tugas Yang Diberikan :

Penajam,  
 Tandatangan Penerima

Mengetahui/Menyetujui  
Pejabat Pelaksana Tennis Kegiatan

Sudah dibayar pada tgl,  
Bendahara Pengeluaran

.....  
**NIP.**

.....  
**NIP.**

Setuju dibayar  
Kuasa Pengguna Anggaran

RINCIAN PERJALANAN DINAS TAHUN.....			
NAMA	:		
NO. SPT	:		
NO. SPPD	:		
TUJUAN	:		
<b>No. Rek</b>			
Kegiatan	:		
NO			
1. Harian	: Hr	X Rp	= Rp
2. Penginapan	: Mlm	X Rp	= Rp
3. Tiket Pergi	:	X Rp	= Rp
Tiket Pulang	:	X Rp	= Rp
4. Transport	: PP	X Rp	= Rp
5. Pengeluaran Riil	: PP	X Rp	= Rp
		<b>JUMLAH</b>	<b>= Rp</b>

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

**LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT  
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

LAPORAN PERJALANAN DINAS

1. Nomor / tanggal SPPD :  
Atas nama dan jabatan
2. Maksud Perjalanan Dinas :
3. Tujuan Perjalanan Dinas :  
(Instansi dan Kota yang dituju)
4. Hasil Perjalanan Dinas :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d. dst.

Demikian laporan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal / Bulan / Tahun

YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS,

NAMA JELAS  
PANGKAT  
NIP

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**